



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

MASA RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, maka perlu ditunjang dengan dana / biaya yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 64 ayat (4) sampai dengan ayat (7) masa reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2017.
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASA RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado
2. Walikota adalah Walikota Manado
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Manado.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Manado yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Masa Reses adalah Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses, dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

BAB II
Bagian Kesatu
BESARAN PEMBERIAN KEUANGAN MASA RESES

Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah memberikan keuangan masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado dalam menyerap aspirasi masyarakat.
- 2) Keuangan masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 1 (satu) kali masa reses dilaksanakan, yang besarnya di peroleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado adalah Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Sewa Tempat Pertemuan Rp. 4.250.000 terdiri dari:
 - Sewa Tempat/Sewa Ruang Pertemuan/ Tenda sebesar Rp. 2.000.000
 - Sewa Sound System sebesar Rp. 1.000.000
 - Sewa Kursi @Rp.5.000 x Peserta Reses 250 orang sebesar Rp.1.250.000
 - b. Belanja Makanan Minuman Pertemuan dan Snack Rp. 29.500.000 terdiri dari:
 - Makanan Prasmanan/Catering @Rp. 100.000 x Peserta Reses 250 orang sebesar Rp.25.000.000
 - Kudapan/Snack @ Rp. 18.000 x Peserta Reses 250 Orang sebesar Rp. 4.500.000

Pasal 3

Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat rincian laporan anggaran tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 4

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Biaya dan atau pengeluaran keuangan masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado melalui DPA Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Manado.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2016 tentang Masa Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Februari 2017

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004